



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR 20-K/PM III-16/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mursalim
Pangkat, NRP : Pratu, 31170351740598
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Buton, 20 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 5/105 Tarik Bandung
Jl. Palasari Kel.Palasari Kec. Cipanas
Kab.Cianjur Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyon Armed 5/105 Tarik selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 543/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 .
2. Kemudian di bebaskan pada tanggal 05 November 2020 oleh Danyon Armed 5/105 selaku Anku berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep /575/ XI/2020 tanggal 1 November 2020

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam XIV/1 Nomor : BP-2/A-19/XI/2020 tanggal 8 November 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku perwira penyerah perkara Nomor Kep/147/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/20-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/20-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Hari Sidang

Hal 1 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Panitera Nomor Tap/20-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi

Pidana penjara: Selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

1. 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 165/RSM-BB/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n Sdr Imanuddin.

2. 1(satu) lembar Dokumentasi/foto Sdr. Imanuddin

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal 2 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarganya selaku korban telah saling memaafkan.
- c. Mohon dijatuhi putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/67/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Lingkungan Wakaisau Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorowalio Kota Baubau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan dasar militer Secata PK Rindam XII/Tanjung Pura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31170351740598 dengan jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik.

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Imanuddin (Saksi-1) sejak masih kecil karena orang tua Terdakwa mempunyai sebidang tanah yang berbatasan dengan Saksi-1.

c. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama saudaranya a.n. La Ifu (Saksi-5) datang kerumah Saksi-1 dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan bersepatu PDL untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah milik orang tua Terdakwa, ketika itu di rumah Saksi-1 ada Istri dan anak Saksi-1 a.n Sdri. Ninawati (Saksi-2), dan Sdri. Winky Helmaria Putri (Saksi-3), tidak lama kemudian datang Sdr. La Sadiru (Saksi-6) untuk menyaksikan penyelesaian masalah batas tanah milik Saksi-1 dan orang tua Terdakwa.

d. Bahwa kedatangan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 pohon Mahoni yang ditanam di batas tanah Saksi-1 dan tanah orang tua Terdakwa yang masing-masing mengklaim miliknya untuk diselesaikan di rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak bersedia dan bermaksud untuk menyelesaikan di rumah kepala adat, seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak ± 10 kali hingga mengenai pipi kiri, kepala, dahi kiri dan lengan kiri serta menarik kerah baju Saksi-1.

e. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 ditarik keluar rumah

Hal 3 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi-5 sehingga tidak dapat masuk ke dalam rumah, karena pintu dihalangi oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi-2 menyaksikan dari luar rumah, pada saat Terdakwa menarik Paksa tangan Saksi-1 untuk di bawa keluar namun Saksi-1 bertahan, setelah itu Terdakwa keluar rumah kemudian Saksi-2 masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa berada diluar rumah mengatakan "kamu minta maaf kepada orang tuaku" dan di jawab oleh Saksi-2 "mamamu yang kompori kalian" kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya bersama Saksi-5 dan mengatakan "Silahkan kamu melapor dimana, di Polsek, di Kompi 725 atau dimana saja" di jawab oleh Saksi-2 "saya akan laporkan di Pom" Saksi-5 tidak menjawab langsung berboncengan dengan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.

f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pembengkakan pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 1 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri Panjang 2 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kesimpulan perlukaan akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum kota Baubau Nomor 165/ RSM-BB /X/25/VER/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n. Sdr. Imanuddin yang ditandatangani dokter yang memeriksa a.n. dr. Kenangan, Mars. selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Imanuddin
Tempat, tanggal lahir : Wakaisua/Bau-bau, 7 Oktober 1977
Pekerjaan : Petani
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Wakaisua Kel Kaisabu
Baru Kec Sorowalio Kota Baubau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah orang tua Terdakwa bertetangga dengan rumah Saksi namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena menjadi Saksi Penganiayaan atas dirinya.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita Praka La Ifu (Saksi-4) Bersama Terdakwa (bersaudara) datang kerumah Saksi dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan bersepatu PDL untuk menemui Saksi.
4. Bahwa yang berada dalam rumah Saksi adalah Istri Saksi a.n Sdri. Ninawati (Saksi-2), dan anak Saksi a.n Sdri. Winky Helmaria Putri (Saksi-3), beberapa saat sekira tiga menit kemudian datang Sdr. La Sadiru (Saksi-6).
5. Bahwa adapun maksud Terdakwa dan Saksi-4 menemui Saksi adalah untuk menanyakan pohon Mahoni yang di tanam di masing-masing batas tanah kebun orang tua Terdakwa dengan batas tanah kebun milik Saksi, karena batas tanah kebun antara Saksi dengan orang tua Terdakwa masing-masing mengklaim kepemilikannya, dan tanah tersebut belum ada Sertifikat dan surat lain diakui masyarakat setempat Sehingga Saksi bermaksud menyelesaikan di rumah kepala adat,
6. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul kanan dan kiri mengepal lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai pipi kiri, kepala, dahi kiri dan lengan kiri kemudian menarik kerah baju Saksi untuk dibawa ke luar rumah sambil berkata "Minta maaf kamu sama orang tuaku" kejadian tersebut dilihat banyak orang, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 Praka La Ifu pergi begitu saja mengendarai sepeda Motor.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terdapat pembengkakan pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 1 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri Panjang 2 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kesimpulan perlukaan akibat kekerasan tumpulsesuai dengan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum kota Baubau Nomor 165/ RSM-BB /X/25/VER/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n. Sdr. Imanuddin yang ditandatangani dokter yang memeriksa a.n. dr. Kenangan, Mars
8. Bahwa Saksi atas kejadian tersebut bersama isteri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Bau-Bau karena istri Saksi mendengar Terdakwa bicara lapor ke Polisi atau 726 atau ke Pom atau dimana saja.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sempat dirawat inap selama dua hari di RS Palagimata Bau-bau.
10. Bahwa Ibu Terdakwa ketika Saksi di rawat sempat membezuk dan minta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi memaafkannya.

Hal 5 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi di persidangan sudah memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut dan Terdakwa telah memberikan uang pengobatan kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu memukul lebih dari lima kali.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ninawati
Tempat, tanggal lahir : Lamangga 9 Juli 1982
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ling. Wakaisua Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih SMP karena saksi satu lingkungan dan satu RT dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wita Praka La Ifu (Saksi-4) dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menanyakan suami Saksi a.n Sdr Imanuddin (Saksi-1) kemudian Saksi mengatakan "lagi keluar ke Karya Baru untuk membuka rekening di Bank BPD cabang" selanjutnya Saksi-5 bertanya "kapan pulang bapak Imanuddin" Saksi menjawab "pulanginya sekitar pukul 12.00 Wita."

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pulang, Sekitar pukul 11.40 Wita Saksi-4 bersama Terdakwa kembali ke rumah Saksi yang menemui adalah Sdri. Mulyati (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 memanggil Saksi bahwa "ada yang datang Tentara dua orang" Saksi menemui Terdakwa dan Saksi-5 mengatakan "silahkan masuk" namun Saksi-4 mengatakan "bahwa lebih bagusnya di luar saja" tapi Saksi mengatakan " orang yang tidak di kenal saja kita suruh masuk apa lagi ini sudah di kenal" .

4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan menggunakan Sepatu PDL dan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi memanggil Saksi-1 untuk menemui Terdakwa dan Saksi-4, tidak lama Sdr. La Sadiru (Saksi-6) tiba di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 bertanya "kamu bikin apalagi di sini, sementara sudah di selesaikan di kepala adat " di jawab Saksi-6 " saya tidak setuju dengan nada emosi.

5. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 bahwa "Bapak tahu siapa yang tanam pohon Mahoni disitu" dijawab

Hal 6 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 "saya tahu pak, bapak tanam Mahoni saya juga tanam" Saksi -1 mengatakan "kalau begini masalah tidak selesai lebih baik kita kerumah kepala adat saja!"

6. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dan Saksi melihat Saksi-6 lari keluar rumah, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan secara berulang kali kepada Saksi-1, dan posisi Saksi-1 pada saat itu masih duduk di kursi, melihat kejadian tersebut Saksi mengatakan "Salim jangan pukul ayahnya Resti waktu kau ditahan di polsek, ayahnya Resti yang menjamin kau untuk keluar".

7. Bahwa Saksi melihat Saksi-4 mendekati Saksi-1 dan memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Saksi berdiri dan mendekati Saksi-4 untuk menarik badan saksi-5 dengan menggunakan kedua tangan Saksi agar pegangan dengan Saksi-1 terlepas.

8. Bahwa selanjutnya pegangan tangan Saksi-4 terlepas dari tangan Saksi-1 dan Saksi terpeledek ke kiri kemudian dari belakang Saksi-4 menampar pada bagian pipi sebelah kanan Saksi lalu Saksi di tarik dan di seret oleh Saksi-4 keluar rumah.

9. Bahwa Saksi tidak dapat masuk kedalam rumah, karena pintu di halangi oleh Saksi-4, dan Saksi menyaksikan dari luar rumah Saksi Terdakwa menarik Paksa tangan Saksi-1 untuk di bawa keluar tetapi Saksi-1 bertahan, setelah Saksi-1 keluar di depan pintu sebelah kiri dan Terdakwa berada di samping Saksi-1.

10. Bahwa selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah, dan pada saat sudah diluar Terdakwa mengatakan "kamu minta maaf kepada orang tuaku" di jawab Saksi "mamamu yang kompori kalian".

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor namun Saksi-5 masih di jalan dan mengatakan "Silahkan kamu melapor dimana, di Polsek, di Kompi 725 atau dimana saja" di jawab oleh Saksi "saya akan laporkan di Pom" Saksi-4 tidak menjawab dan langsung di bonceng oleh Terdakwa.

12. Bahwa Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena masalah batas tanah Sdri. Muninda (orang tua Terdakwa) yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-1, yang merasa di serobot oleh Saksi-1 namun penyelesaiannya tidak ada kesepakatan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 Mengalami di kepala bagian atas kiri benjol, pelipis sebelah kiri luka lecet dan sakit ,rahang bagian kiri terasa sakit, pada saat melapor ke Subdenpom XIV/3-2 Saksi-1 mengalami mual dan berobat di puskesmas Wajo, namun di arahkan ke Rumah Sakit Palagimata Baubau

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Hal 7 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :

Nama lengkap : Winky Helmaria Putri
Tempat, tanggal lahir : Baubau 24 Juni 2002
Pekerjaan : tidak ada
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Wakaisua Kel. Kaisabu
Baru kec. Sorawolio Kota Baubau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masih sekolah SMP di Baubau di Kel/Kaisabu Baru kec. Sorawolio lingkungan Wakaisua dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah ayah dan ibu Saksi.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 Saksi berada dalam rumah, sekira pukul 11.15 Wita Saksi mendengar dari dalam ruang tengah pada saat Saksi menyetrika ada tamu yang datang, pada saat Sdr Ninawati (Saksi-2) mempersilahkan masuk Saksi mengetahui yang datang adalah Terdakwa dan Praka La Ifu (Saksi-4),
3. Bahwa Sekira pukul 11.45 Wita Saksi mendengar Saksi-2 berteriak dari ruang tamu dengan teriakan "Salim" setelah mendengar teriakan tersebut Saksi keluar dari ruangan tengah, Saksi melihat Terdakwa sudah memegang kerah baju Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 duduk di kursi dan Saksi memegang tangan Terdakwa supaya terlepas dari kerah baju saksi-1
4. Bahwa setelah itu Saksi-1 di berdirikan Terdakwa sambil memegang kerah baju Saksi-1, sementara memegang tangan Terdakwa dengan tujuan akan melepas tangan Terdakwa dari kerah baju Saksi-1 dari arah depan datang Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi mundur kebelakang dan masuk ke dalam kamar mengambil Handphone.
5. Bahwa setelah mengambil Handphone Saksi menuju ruang tamu membuat video dan pada saat Saksi vidiokan datang dari belakang Saksi-4 memegang bahu sebelah kanan Saksi dan mengangkat Saksi keluar dari ruangan tamu ke depan pintu, kemudian Saksi masuk kembali mevidiokan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 merebut Handphone Saksi dari samping kanan dan memasukkan ke dalam kantong celana Saksi-4, setelah Handphone di ambil oleh Saksi-4 Saksi keluar menuju depan rumah dan melihat Saksi-4 berada di luar Saksi tidak memeperhatikan apa yang terjadi di dalam rumah Saksi hanya fokus meminta handphone namun tidak di berikan oleh Saksi-4.
7. Bahwa kemudian Saksi-4 dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-4 datang dengan membawa sepeda motor dan memberikan Handphone kepada Saksi.

Hal 8 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena masalah batas tanah Sdri. Muninda yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-1, yang merasa di serobot oleh Saksi-1 namun penyelesaiannya tidak ada kesepakatan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

9. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi melihat kepala kiri bagian atas mengalami bengkak, pelipis sebelah kiri luka lecet.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan

Saksi-4 :

Nama lengkap : La lfu
Pangkat, NRP : Praka, 31110241410289
Jabatan : Tamudi Transporter 7Tonang Kima
Kesatuan : Yonkav 12/BC Kodam12/ Tanjung Pura
Tempat, tanggal lahir : Ambon10Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 12/BC Jl. Peniti luar
Kilo Meter 29. Kel. Peniti Luar Kec.
Siantar Kota Pontianak Prov.
Kalimantan Barat..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.00Wita Terdakwa bersama Saksi menuju rumah Sdr. Imanuddin (Saksi-1) dan bertemu dengan Sdri. Ninawati (Saksi-2) selanjutnya Saksi bertanya "ada bapaknya" dijawab Saksi-2 "masih dikantor kelurahan" Saksi titip pesan kepada Saksi-2 "tolong kalau bapaknya datang saya cari" di jawab Saksi-2 "iya nanti saya sampaikan bapaknya masih di kantor kelurahan."
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi mengecek ke kantor kelurahan dengan melewati Ki Pan A Yonif 725/Wrg namun Saksi tidak menemukan Saksi-1.
4. Bahwa Sekitar pukul 10.00 Wita Saksi kerumah Saksi-1 yang kedua kalinya namun Saksi-1 tidak berada di rumah dan bertemu dengan Saksi-2 dan menyampaikan "nanti kalau bapaknya sudah datang nanti saya telfon."
5. Bahwa pada pukul 11.12 Wita Terdakwa bersama Saksi untuk ketiga kalinya tiba di rumah Saksi-1 dan memberikan salam dan di jawab Saksi-2 "ada silahkan duduk" namun Saksi masih berdiri menunggu Saksi-1 di depan pintu rumah tidak lama Saksi-1 keluar menuju ruang tamu dan mempersilahkan Saksi masuk dan duduk.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "kedatangan kami ini masalah tanah orang tua kemarin

Hal 9 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sampean, sebelum saya datang kesini saya sudah lihat ke lokasi patoknya sampean cabut, patok lama berupa pohon Gamal di kupas sampai mati" di jawab Saksi-1 "O iya itukan tanah saya" kemudian datang Sdr. La Sadiru (Saksi-6) duduk di antara Terdakwa dan Saksi.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan tentang tanaman pohon Mahoni bahwa tanaman tersebut di tanam oleh Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI di tanah milik orang tua Terdakwa, pada saat itu terjadi perdebatan antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 sehingga suasana tidak kondusif dan Saksi-1 mengeluarkan bahasa keras "itu versimu tapi ini versi saya!"

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi tidak melihat secara pasti karena posisi Saksi sedang duduk dan tunduk mendengarkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 berdebat.

10. Bahwa setelah ada suara teriakan minta tolong Saksi berdiri dari tempat duduk merangkul Saksi-2 dan Sdr Winky Helmaria Putri (Saksi-3) dan memutar badan membelakangi Terdakwa dan Saksi-1, pada saat Saling menarik kerah baju posisi Saksi-1 di dalam rumah sedangkan Terdakwa sudah di luar pintu, Saksi meleraikan dan melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Saksi-1 hingga terbuka, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah.

11. Bahwa Saksi tidak melihat apa akibat dari kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena saksi keluar mendahului dan memperhatikan masyarakat sekeliling apakah ada yang vidiokan apa tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdri Mulyati dan Saksi-6 Sdr Lasadiru telah dipanggil secara sah dan patut tetapi kedua Saksi tersebut tidak bisa hadir di dalam persidangan dikarenakan Saksi-5 Sdri Mulyati sedang Sakit sesuai Surat Keterangan Sakit Nomor ;445/165 tanggal 22 Maret 2021 , sedangkan Saksi-6 Sdr Lasadiru tidak dapat hadir di persidangan karena sudah lanjut usia dan tidak dapat bepergian jauh sesuai surat keterangan dari Lurah Kaisabu Baru Nomor 470/41/2021.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 di bawah sumpah ketika di Penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tentang keterangan Saksi yang tidak hadir untuk dibacakan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Saksi yang tidak hadir di atas alasannya sah dan sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut bisa dibacakan keterangan Waktu di BAP di Penyidik karena telah disumpah , dan keterangan Saksi yang tidak hadir serta telah

Hal 10 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disumpah ketika memberikan keterangan waktu penyidikan maka keterangannya dalam BAP penyidikan di bacakan dan mempunyai nilai yang sama seperti keterangan Saksi yang hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mulyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bungi13 Oktober 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel Lakologou Kec. Kokalukuna
Baubau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.15 Saksi singgah Kerumah Sdr. Imanuddin (Saksi-1) dengan tujuan hendak ke Pesta karena arah pesta melewati rumah Saksi-1 sehingga Saksi singgah untuk buang air dan menyetrika celana suami Saksi di ruang tengah rumah Saksi-1,
3. Bahwa pada pukul 11,45 Wita Saksi mendengar ada suara rebut bunyi kursi dan meja yang terkena pukulan selanjutnya Saksi mengintip dari ruang tengah, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Karena Saksi merasa takut dan gemetar Saksi keluar melalui pintu belakang menuju depan rumah Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di depan rumah Saksi-1, Saksi melihat Sdri. Ninawati (Saksi-2) meminta tolong dengan teriakan "Tolong, tolong" dengan posisi berdiri dan Terdakwa melepas pegangan tangannya kearah baju Saksi-1 selanjutnya Saksi pergi.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1.
6. Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan

Saksi-6 :

Hal 11 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : La Sadiru
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Komba-kombatahun 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komba-komba Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio kota Baubau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi oleh orang tua Terdakwa dan Praka La Ifu (Saksi-4) pergi ke rumah Sdr. Imanuddin (Saksi-1) karena Terdakwa dan Saksi-4 berada di rumah Saksi-1 untuk menyaksikan penyelesaian batas tanah kebun milik orang tua Terdakwa dan Saksi-4 dengan tanah Saksi-1, karena berbatasan dengan tanah kebun milik Saksi yang terletak di belakang perkampungan Lingkungan Wakaisau Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio kota Baubau.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 mempersoalkan batas tanah milik orang tua Terdakwa dan Saksi-4 yang diduga di serobot oleh Saksi-1 sehingga merugikan orang tua Terdakwa dan Saksi-4, namun Saksi-1 tetap pada pendiriannya bahwa tidak pernah menyerobot tanah tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi-4 ribut dengan Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Sdri. Ninawati (Saksi-2) dan orang lain karena Saksi langsung keluar dari rumah Saksi-1 setelah Terdakwa berdiri

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa Membenarkan

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan dasar militer Secata PK Rindam XII/Tanjung Pura selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif berpangkat Pratu NRP31170351740598 dengan jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Siw
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Imanuddin (Saksi-1) karena berada satu lingkungan yang sama di kota Baubau dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Praka La Ifu (Saksi-4)

Hal 12 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan bersepatu PDL menemui Saksi-1,

4. Bahwa ketika berada di rumah Saksi-1 datang Sdr. La Sadiru (Saksi-6) untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tentang batas tanah kebun milik orang tua Terdakwa karena sekitar bulan September 2020 Saksi-1 membuang patok/pagar berupa tanaman pohon gamal di ganti patok pagar pohon gamal baru yang letaknya di pindahkan dan merugikan tanah kebun milik orang tua Terdakwa.

5. Bahwa karena Saksi-1 merasa tanah kebun tersebut miliknya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa berusaha menarik Saksi-1 keluar rumah yang berada didepan pintu namun tangan kiri Saksi-1 memegang kuat daun pintu sehingga tidak sempat keluar dan tangan kanan Saksi-1 memegang kerah kaos Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 berusaha memisahkan dengan cara tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri Terdakwa yang memegang kerah baju Saksi-1.

8. Bahwa setelah tangan kiri Terdakwa terlepas, tangan kiri Saksi-4 memegang pergelangan tangan Saksi-4 yang memegang kerah baju Terdakwa, setelah tangan Terdakwa lepas dari kerah baju Saksi-1, Saksi-5 merangkul Terdakwa dan membawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kiri, pelipis sebelah kiri dan kepala atas bagian kiri, sesuai dengan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum kota Baubau Nomor 165/ RSM-BB /X/25/VER/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n. Sdr. Imanuddin yang ditandatangani dokter yang memeriksa a.n. dr. Kenangan, Mars.

10. Bahwa pada senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-5 di jemput oleh piket Subdenpom XIV/3-2 dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya dibawa ke Masubdenpom XIV/3-2 Baubau untuk diperiksa.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 telah minta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya serta Saksi-1 sudah memaafkan.

12. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang pengganti pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya kepada Saksi-1 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

14. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin.

Hal 13 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi di bidang olah raga dan sebagai atlit Atletik Kodam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 165/RSM-BB/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n Sdr Imanuddin.

b. 1 (satu) lembar Dokumntasi/foto Sdr. Imanuddin.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Sangkalan Terdakwa atas sebagian keterangan Saksi-1 yang menyatakan "Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 lebih dari 10 (sepuluh) kali." Terdakwa menyangkalnya bahwa "melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 kurang dari 5 (lima) kali." Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut bukan suatu hal yang dapat merubah atau menjadikan suatu fakta hukum baru , oleh karenanya sangkalan Terdakwa dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan dasar militer Secata PK Rindam XII/Tanjung Pura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31170351740598 dengan jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Imanuddin (Saksi-1) sejak masih kecil karena orang tua Terdakwa dengan Saksi 1 bertetangga..

c. Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama saudaranya a.n. La lfu (Saksi-4) datang kerumah Saksi-1 dengan berpakaian

Hal 14 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaos loreng, celana loreng dan bersepatu PDL untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah milik orang tua Terdakwa.

d. Bahwa benar ketika itu di rumah Saksi-1 ada Istri dan anak Saksi-1 a.n Sdri. Ninawati (Saksi-2), dan Sdri. Winky Helmaria Putri (Saksi-3), tidak lama kemudian datang Sdr. La Sadiru (Saksi-6) untuk menyaksikan penyelesaian masalah batas tanah milik Saksi-1 dan orang tua Terdakwa.

e. Bahwa benar kedatangan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 pohon Mahoni yang ditanam di batas tanah Saksi-1 dan tanah orang tua Terdakwa yang masing-masing mengklaim miliknya untuk diselesaikan di rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak bersedia dan bermaksud untuk menyelesaikan di rumah kepala adat.

f. Bahwa benar seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak \pm 10 kali hingga mengenai pipi kiri, kepala, dahi kiri dan lengan kiri serta menarik kerah baju Saksi-1.

g. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 ditarik keluar rumah oleh Saksi-4 sehingga tidak dapat masuk ke dalam rumah, karena pintu dihalangi oleh Saksi-4.

h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyaksikan dari luar rumah, pada saat Terdakwa menarik paksa tangan Saksi-1 untuk di bawa keluar namun Saksi-1 bertahan, setelah itu Terdakwa keluar rumah kemudian Saksi-2 masuk kedalam rumah.

i. Bahwa benar setelah Terdakwa berada diluar rumah mengatakan "kamu minta maaf kepada orang tuaku" dan di jawab oleh Saksi-2 "mamamu yang kompori kalian."

j. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya bersama Saksi-5 dan mengatakan "Silahkan kamu melapor dimana, di Polsek, di Kompi 725 atau dimana saja" di jawab oleh Saksi-2 "saya akan laporkan di Pom" Saksi-5 tidak menjawab langsung berboncengan dengan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.

k. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pembengkakan pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 1 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri Panjang 2 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kesimpulan perlukaan akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum kota Baubau Nomor 165/ RSM-BB /X/25/VER/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n. Sdr. Imanuddin yang ditandatangani dokter yang memeriksa a.n. dr. Kenangan, Mars.

Hal 15 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l. Bahwa benar Saksi-1 dan keluarganya menyatakan dipersidangan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa atas dirinya dan saling memaafkan.

m. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi Sanksi pidana maupun disiplin.

n. Bahwa benar Terdakwa mempunyai prestasi di bidang olah raga dan sebagai atlit Atletik Kodam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan Penganiayaan sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana apakah unsur –unsur tersebut terbukti atau tidak ,dan lebih lanjut akan diuraikan dalam putusan ini dengan mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dimohonkan Oditur Militer dalamuntutannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah adanya keterbuktian unsur dalam Dakwaan Oditur dan lebih lanjut akan diuraikan pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta keadaan yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 16 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan dasar militer Secata PK Rindam XII/Tanjung Pura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31170351740598 dengan jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku perwira penyerah perkara Nomor Kep/147//2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Terdakwa Mursalim Pangkat Pratu NRP 31170351740598 jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan hukum Negara Indonesia

Hal 17 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa bernama Mursalim Pangkat Pratu NRP 31170351740598 jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/ Siliwangi adalah Prajurit TNI AD yang masih Aktif, sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum dan Undang-undang di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).

- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 18 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama saudaranya a.n. La Ifu (Saksi-4) datang kerumah Saksi-1(Sdr Imanuddin) di Lingkungan Wakaisua kel. Kaisabu Baru Kec Sorawallo Kota Baubau dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan bersepatu PDL untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah milik orang tua Terdakwa.
2. Bahwa benar kedatangan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang pohon Mahoni yang ditanam di batas tanah Saksi-1 dan tanah orang tua Terdakwa yang masing-masing mengklaim miliknya untuk diselesaikan di rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak bersedia dan bermaksud untuk menyelesaikan di rumah kepala adat.
3. Bahwa benar seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak \pm 10 kali hingga mengenai pipi kiri, kepala, dahi kiri dan lengan kiri serta menarik kerah baju Saksi-1.
4. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 ditarik keluar rumah oleh Saksi-4 sehingga tidak dapat masuk ke dalam rumah, karena pintu dihalangi oleh Saksi-4.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyaksikan dari luar rumah, pada saat Terdakwa menarik paksa tangan Saksi-1 untuk di bawa keluar namun Saksi-1 bertahan, setelah itu Terdakwa keluar rumah kemudian Saksi-2 masuk kedalam rumah.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa berada diluar rumah mengatakan "kamu minta maaf kepada orang tuaku" dan di jawab oleh Saksi-2 "mamamu yang kompori kalian."
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya bersama Saksi-5 dan mengatakan "Silahkan kamu melapor dimana, di Polsek, di Kompi 725 atau dimana saja" di jawab oleh Saksi-2 "saya akan laporkan di Pom" Saksi-5 tidak menjawab langsung berboncengan dengan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pembengkakan pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 1 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri Panjang 2 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kesimpulan perlukaan akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum kota Baubau Nomor 165/ RSM-BB /X/25/VER/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n. Sdr. Imanuddin yang ditandatangani dokter yang memeriksa a.n. dr. Kenangan, Mars.

Hal 19 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 lebih dari 10 (sepuluh) kali dan dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengakibatkan Saksi-1 mengalami pembengkakan pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 1 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri Panjang 2 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kesimpulan perlukaan akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum kota Baubau Nomor 165/ RSM-BB /X/25/VER/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n. Sdr. Imanuddin yang ditandatangani dokter yang memeriksa a.n. dr. Kenangan, Mars, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit dan luka bagi Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggalnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bersikap arogan tanpa memperhitungkan resiko yang akan timbul dan menyalahi aturan yang ada tanpa memperdulikan akibatnya dengan

Hal 20 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa pada Hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang kurang pemahaman ketentuan hukum atau Perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI .

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan hubungan kekeluargaan antara keluarga Saksi-1 (Imanuddin) dengan orang tua Terdakwa sempat renggang.

4. Bahwa faktor yang mempengaruhi perbuatan ini terjadi dikarenakan Saksi-1 memindahkan batas tanah tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa (menyerobot) tanah orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan semata tetapi merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat umum dan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Kedadaan Yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun Pidana.

Hal 21 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa menyesali dan menyadari Kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Saksi-1 Sdr Imanuddin selaku korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa.
4. Terdakwa telah memberikan penggantian uang pengobatan kepada Saksi-1.
5. Terdakwa dikesatuannya merupakan Prajurit yang berprestasi di bidang olah raga .
6. Terdakwa masih bisa dibina, dan Komandan Satuannya masih sanggup untuk membinanya.

Kedadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa selain untuk membina prajurit tentunya putusan harus memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa, Saksi-1 selaku korban dan kepentingan Militer itu sendiri. pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bijak, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
3. Bahwa pidana bersyarat apabila ditinjau dari segi kepastian hukum adalah tetap Terdakwa dinyatakan bersalah bukan suatu pembebasan atau pengampunan , sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa Danyon Armed 5/105 Tarik Kodam III/Siliwangi selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan

Hal 22 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum yang berlaku.

4. Bahwa Pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila ditinjau dari rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi Saksi-1 selaku korban dalam perkara ini yang telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan santunan sebagai wujud persaudaraan serta hubungan keluarga Saksi-1 dengan keluarga orang tua Terdakwa sudah kembali baik, dan tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah korban sudah berjalan seperti sedia kala dengan demikian Majelis berpendapat rasa persaudaraan dan keharmonisan bertetangga/bermasyarakat sudah normal kembali sehingga apabila penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa melaksanakannya di Lemasmil dikawatirkan akan merusak keharmonisan bermasyarakat di daerah korban dan hubungan keluarga dengan Saksi-1 akan memburuk dan tidak tercapai tujuan hukum yaitu menyeimbangkan kembali tatanan kehidupan masyarakat.

5. Bahwa apabila ditinjau dari kemanfaatan bagi Kesatuan dengan penjatuhan pidana bersyarat ini, tenaga pikiran dan keberadaan Terdakwa bisa digunakan dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari yang menunjang tugas pokok Kesatuan, juga Terdakwa sebagai Atlet Atletik dapat berlatih terus sehingga dapat mengharumkan nama baik satuan khususnya TNI AD umumnya.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan in

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 165/RSM-BB/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n Sdr Imanuddin.

b. 1 (satu) lembar Dokumntasi/foto Sdr. Imanuddin.

Bahwa barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dari awal sudah merupakan

Hal 23 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelengkapan berkas perkara serta mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 jo Pasal 16 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mursalim Pangkat Pratu NRP 31170351740598 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 3(tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 165/RSM-BB/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 a.n Sdr Imanuddin;

b. 1 (satu) lembar Dokumentasi/foto Sdr. Imanuddin Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 24 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar oleh Desman Wijaya., S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua dan Djunaedi Iskandar., S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 serta Awan Karunia Sanjaya., S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, dan Panitera Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd.

Desman Wijaya., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Ttd.

Djunaedi Iskandar., S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II,

Ttd.

Awan Karunia Sanjaya., S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd.

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 25 dari 25 hal. Put No 20-K/PM.III-16/AD/III/2020